

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021**



DISUSUN

OLEH:

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

**Alamat: Jalan Merdeka No.06 Telp. (0567) 21131  
Putussibau**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianNya sehingga dalam kesempatan dan waktu yang sangat singkat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu telah selesai menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk periode 2016-2021.

Sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Maka Kabupaten/Kota juga punya kewajiban untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) .

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis, yang memuat rencana program dan kegiatan serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ini merupakan pedoman/haluan bagi unit kerja di lingkungan DPMD Kab. Kapuas Hulu.

Demikian kami sampaikan rancangan Renstra OPD dalam rangka mencapai Visi dan Misi Organisasi untuk dapat kiranya di akomodasi dalam RPJMD Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016-2021.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu,



Alpansyah, SE.M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19680506 199503 1 002

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DPMD</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD.....	7
2.2 Sumber Daya Pada DPMD.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan DPMD.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada DPMD.....	43
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI</b>	<b>45</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD.....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	48
3.3 Telaahan Renstra K/L .....	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	52
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	53
<b>BAB IV    TUJUAN, DAN SASARAN</b>	<b>55</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	55
<b>BAB V     STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>62</b>
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	62
5.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	62
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>63</b>
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>76</b>
<b>BAB X     PENUTUP</b>	<b>77</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kapuas Hulu lima tahun yang akan datang dalam pemerintahan baru Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016-2021.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan Kapuas Hulu yang perencanaannya dituangkan dalam RPJMD lima tahunan, agar selaras apa yang telah digariskan dalam RPJMD tersebut tentunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dalam penyusunan program-kegiatan tahunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan. Disisi lain fungsi dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk memberikan gambaran arah kebijakan strategi yang akan dilakukan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu kedepan harus terintegrasi dalam suatu sistem perencanaan pembangunan daerah, oleh karenanya dalam proses penyusunan Renstra ini selain mengacu kepada RPJMD 2016-2021 juga dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan yaitu: 1). Politik; 2). Teknokratik; 3). Partisipatif; 4). Atas-bawah (TOP-Down) dan 5). Bawah-atas (botton – up), kelima aspek pendekatan ini diarahkan agar seluruh proses penyusunan Renstra paling tidak dapat mengakomodir sebagian dari yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan desa sesuai dengan tugas pokok fungsi DPMD.

Keterkaitan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016- 2021 adalah sebagai pedoman teknis dalam pencapaian visi-misi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan yang selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh RPJMD selama lima tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta memuat kerangka Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja-OPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Kapuas Hulu, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berikut ini hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya akan digambarkan dalam pola keterkaitan RPJPD, RPJMD, RENSTRA-OPD, OPD dan RENJA-OPD sebagai berikut :

**POLA KETERKAITAN RPJPD, RPJMD,  
RENSTRA-OPD, RKPD DAN RENJA-OPD**

**RPJPD**

1. Visi
2. Misi
3. Arah Pembangunan Daerah

↓  
**RPJMD**

1. Isu Strategis
2. Visi
3. Misi
4. Strategi dan Kebijakan
5. Tujuan dan Sasaran
6. Program\*
7. Indikasi Kegiatan\*

↓  
**RKPD**

1. Mengadopsi Komponen 1-5 pada RPJMD
2. Kegiatan\* (berpedoman pada Indikasi Kegiatan RPJMD)

←————→

**Renstra-OPD**

1. Isu Strategis
2. Visi
3. Misi
4. Strategi dan Kebijakan
5. Tujuan dan Sasaran
6. Program\*
7. Indikasi Kegiatan\*

↓  
**Renja-OPD**

1. Mengadopsi Komponen 1-5 Pada Renstra-OPD
2. Kegiatan\* (berpedoman pada Indikasi Kegiatan pada Renstra-OPD)

←————→

←————→

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

- ←————→ Saling Mempengaruhi
- Mempedomani

Keterkaitan Antar Komponen Dokumen Perencanaan

- ▶ Mempedomani Rumusan
- ←————→ Keselarasan Rumusan

\* Substansi yang ditekankan

**1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa hal, terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam mewujudkan perencanaan pembangunan sebagaimana yang diharapkan.

Oleh sebab itu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai maksud dan tujuan :

- ❖ Merumuskan Program-Program Strategis dan Prioritas serta arah kebijakan dengan perbaikan sumber daya yang ada sebagai penjabaran dari Visi dan Misi.
- ❖ Pedoman dalam rangka mencapai Visi dan Misi satuan kerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dan memberikan komitmen terhadap aktifitas yang dilaksanakan organisasi.
- ❖ Merupakan target kualitatif sekaligus sebagai instrumen pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

Secara Khusus, Tujuan Penyusunan Renstra OPD yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- ❖ Menjabarkan Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu dengan mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu kedalam bentuk program yang lebih terarah dan terukur.
- ❖ Sebagai dokumen perencanaan komprehensif yang menjamin konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah yang ada saat ini, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai guna mengatasi isu yang berkembang sesuai kebutuhan daerah atas program-program dan kegiatan pembangunan.
- ❖ Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2016-2021
- ❖ Sebagai dasar bagi Bupati Kapuas Hulu dalam mengukur dan menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada setiap akhir pelaksanaan tahun anggaran.

## **1.4 Sistematika Penulisan.**

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD
- 2.2 Sumberdaya Pada DPMD
- 2.3 Kinerja Pelayanan DPMD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada DPMD

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Kebijakan
- 5.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB X PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DPMD**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMD**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas maka Susunan Organisasi DPMD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
  - a) Sub Bagian Program
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Umum dan Aparatur
- 3) Bidang Pembinaan Administrasi Desa
  - a) Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
  - b) Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa
- 4) Bidang Pemerintahan Desa
  - a) Seksi Pemerintahan Desa
  - b) Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a) Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna
  - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - c) Seksi Pengembangan Ekonomi Desa
- 6) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah. Adapun disini uraian tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Kapuas Hulu dari pejabat eselon II sampai dengan pejabat eselon III yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain tarkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas :

Memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- Fungsi :

1. penetapan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;

3. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan instansi lainnya;
4. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara periodik; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

## **2. Sekretariat**

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumah tanggaan Dinas.

- Fungsi:

1. penyusunan program kerja Sekretariat;
2. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Dinas;
3. pembinaan peningkatan disiplin aparatur desa;
4. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
8. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut diatas dibantu oleh tiga bagian subbagian yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- a. Subbagian Program
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Umum dan Aparatur

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **a. Subbagian Program**

- Tugas Pokok

Membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja Dinas.

- Fungsi

1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
5. Pelaksanaan Harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
6. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Subbagian Keuangan**

- Tugas Pokok

Membantu Sekretariat di bidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas

- Fungsi
  1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan
  2. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas
  3. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas
  4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas
  5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan dan fungsinya

**c. Subbagian Umum dan Aparatur**

- Tugas pokok

Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas

- Fungsi
  1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur
  2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas
  3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas
  4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas
  5. Pengelolaan barang milik Dinas
  6. Penyusun rencana dan pelaksanaan pembinaan peningkatan disiplin aparatur pemerintahan desa
  7. Pemntauan, Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3. Bidang Pembinaan Administrasi Desa**

Bidang Pembinaan administrasi Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan keuangan serta aset desa.

- Fungsi

1. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Administrasi Desa
2. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa
3. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
4. penyusunan dan pemutakhiran profil desa;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi pemerintahan desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa;
6. pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan di bidang keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
7. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pembinaan Administrasi Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas di bantu oleh 2 ( Dua ) Seksi yang ada pada Bidang Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
- b. Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Desa. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa**

• Tugas Pokok

membantu Bidang Administrasi Desa dalam membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa.

• Fungsi

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan desa;
3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan keuangan desa;
4. fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes), laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
5. peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan desa;
6. inventarisasi dan pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pendapatan lain-lain;
7. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**b. Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa**

• Tugas Pokok

membantu Bidang Administrasi Desa dalam membina administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa.

- Fungsi
1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa;
  2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
  3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
  4. penyusunan data pemutakhiran profil desa;
  5. pembinaan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan aset desa;
  6. peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola administrasi pemerintahan dan aset desa;
  7. pendataan aset desa;
  8. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

#### **4. Bidang Pemerintahan Desa**

Bidang Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok
- membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa.

- Fungsi:
1. penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
  2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
  3. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;

4. pengoordinasian di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
6. pelaksanaan lomba desa dan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa);
7. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan kawasan perdesaan dan teknologi tepat guna; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas di bantu oleh 2 ( Dua ) Seksi yang ada pada Bidang Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Seksi Pemerintahan Desa
- b. Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Seksi Pemerintahan Desa**

- Tugas Pokok

Membantu Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam membina dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Fungsi

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan Desa
2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa
3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan desa
4. supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

5. fasilitasi penataan dan penegasan batas desa
6. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa) dan lomba desa
7. fasilitasi penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa/desa adat
8. fasilitasi penyusunan kebijakan dan produk hukum di desa
9. fasilitasi pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Desa
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

#### **b. Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa**

- Tugas Pokok

Membantu Bidang Pemerintahan Desa dalam membina lembagakemasyarakatan dan kerja sama desa.

- Fungsi

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa;
2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan lembaga dan kerja sama desa;
3. penyusunan bahan dan rencana pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan;
4. fasilitasi pembentukan, pembinaan, pendataan, supervisi, dan pengawasan penguatan lembaga kemasyarakatan meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
5. pengembangan, penguatan dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa serta potensi sosial budaya masyarakat di desa;
6. fasilitasi, pembinaan, pendampingan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah, antar desa dan pihak ketiga dalam rangka pembangunan desa;

7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

## **5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa dan pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna.

- Fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi desa;
3. penyusunan rencana penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
4. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
6. pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
7. fasilitasi penyelenggaraan Indeks Desa Membangun (IDM);

8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam meaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas di bantu oleh 3 (tiga) Seksi yang ada pada Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa yaitu:

- a. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. Seksi Pengembangan Ekonomi Desa.

Masing-masing seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **a. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan teknologi Tepat Guna**

- Tugas Pokok

Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam membangun kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna di desa.

- Fungsi

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
4. fasilitasi dan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
5. fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);
6. monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan desa;
7. fasilitasi, penyiapan dan penyusunan bahan pengembangan, sinkronisasi, pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dibidang energi baru terbarukan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pemanfaatan Teknologi Tepat

- Guna (TTG) sesuai dengan kewenangan Daerah dan desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK) di desa;
  9. identifikasi kebutuhan teknologi perdesaan dan inventarisasi teknologi yang ada di masyarakat;
  10. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- Tugas Pokok :

membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membina dan memberdayakan masyarakat desa.

- Fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
3. fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM);
4. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
5. pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan program nasional bidang pemberdayaan masyarakat desa;
6. pengoordinasian dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dengan cara pendampingan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan secara berjenjang kepada pendamping profesional dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
7. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pelayanan sosial dasar masyarakat desa di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
8. pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**c. Seksi Pengembangan Ekonomi Desa**

• Tugas Pokok :

membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membina dan mengembangkan ekonomi desa.

• Fungsi :

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Desa;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, koordinasi, serta fasilitasi pengembangan ekonomi desa;
3. perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa;
4. fasilitasi, pembinaan, pengembangan penguatan ekonomi desa, menegakkan lumbung ekonomi desa serta merintis dan mengembangkan pola kemitraan wiradesa;
5. supervisi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kewirausahaan Desa;
6. fasilitasi pembentukan, pendampingan, pengembangan dan pemanfaatan lembaga ekonomi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
7. pengembangan lembaga dana dan kredit pedesaan (LDKP);
8. pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi desa;
9. pengidentifikasian masyarakat tertinggal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di desa;
10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Desa; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Unit pelaksana teknis, dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 SUMBER DAYA PADA DPMD

### a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia dalam suatu organisasi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjalankan visi-misi organisasi oleh karenanya untuk mencapai tujuan akhir dari suatu visi-misi organisasi dukungan kemampuan aparatur SKPD dalam pelaksanaan program-kegiatan menjadi kunci utama.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 36 orang yang terdiri dari berbagai latar pendidikan formal yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa pada DPMD Kabupaten Kapuas Hulu diisi oleh orang-orang yang memiliki disiplin keilmuannya bermacam-macam, dan memiliki tenaga teknis pelaksana dari tingkat Sarjana sampai ke tingkat SLTA. Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ pangkat dan jabatan dapat dilihat pada Tabel dan berikut ini :

**TABEL**  
**KOMPOSISI PNS BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Golongan IV/c (Pembina Utama Muda)	1 orang
2.	Golongan IV/b (Pembina TK.I)	1 orang
3.	Golongan IV/a (Pembina)	2 orang
4.	Golongan III/d (Penata TK.I)	8 orang
5.	Golongan III/c (Penata)	3 orang
6.	Golongan III/b (Penata Muda TK.I)	9 orang
7.	Golongan III/a (Penata Muda)	4 orang
8.	Golongan II/d (Pengatur TK.I)	6 orang

9.	Golongan II/c (Pengatur)	1 orang
10.	Golongan II/b (Pengatur Muda TK.I)	1 orang
11.	Golongan II/a (Pengatur Muda)	- orang
12.	Golongan I/c (Juru)	- orang
<b>JUMLAH</b>		<b>36 Orang</b>

dari tabel diatas tergambar bahwa SKPD DPMD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki SDM yang cukup diandalkan dari sisi kuantitas atau jumlah sudah sangat memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**TABEL  
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN JABATAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KEADAAN PER-JUNI 2019</b>
<b>1.</b>	Pejabat Struktural : - Eselon I.b - Eselon II.a - Eselon II.b - Eselon III.a - Eselon III.b - Eselon IV.a - Eselon IV.b	- - 1 orang 1 orang 3 orang 10 orang -
<b>2.</b>	Pejabat Fungsional	2 orang
<b>3.</b>	Staf	19 orang
<b>4.</b>	Tenaga Kontrak/ Honorer	16 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>52 ORANG</b>

**TABEL  
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL**

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	4 org
2	Sarjana	10 org
3	Diploma	2 org
4	SLTA	20 org

Dari tabel diatas jumlah eselonering terisi semuanya dan didukung oleh 19 (sembilan belas) staf teknis pelaksana dibantu dengan 16 (enam belas) tenaga pendukung administrasi perkantoran yang berstatus sebagai Pegawai dengan perjanjian Kontrak. Dari sisi klasifikasi pendidikan formal DPMD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tenaga Pasca Sarjana sebanyak 4 (empat)

orang, Sarjana sebanyak lima belas orang diploma sebanyak dua orang dan SLTA sebanyak 10 (sepuluh) orang, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

**b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam menunjang keberhasilan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat tingkat kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki sarana dan prasarana kerja yang dapat mendukung langsung program-program dalam pelaksanaan tugasnya sehingga program atau kegiatan yang di rencanakan untuk mencapai visi dan misi dapat berjalan.

Dibawah ini adalah sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**TABEL  
PERLENGKAPAN**

NO	JENIS BARANG	NO	JENIS BARANG
1.	Tanah	22.	Tape recorder
2.	Gedung	23.	Televisi
3.	Kendaraan roda empat	24.	VCD Player
4.	Kendaraan roda dua	25.	Laptop
5.	Mesin tik	26.	UPS
6.	Mesin rumput	27.	Printer
7.	Faximile	28.	Meja kerja
8.	Almari/Buppet Arsip	29.	Meja rapat
9.	AC	30.	Meja komputer
10.	Komputer PC	31.	Kursi kerja
11.	Papan nama kantor	32.	Kursi tamu
12.	Komputer Laptop	33.	Kursi lipat
13.	Printer	34.	Kursi putar
14.	Ruang Dapur	35.	Bangku panjang
15.	Parabola+reciever	36.	Gorden
16.	Pesawat telepon	37.	Teralis
17.	Rak arsip	38.	Karpet
18.	Brankas	39.	Kamera
19.	Sound system	40.	Bendera
20.	Handycam	41.	Umul-umul
21.	LCD Proyektor ( invocus)		

### **2.3 Kinerja Pelayanan DPMD**

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* jasa yang dikeluarkan atau dihasilkan dari sumberdaya yang digunakan, *outcome* adalah hasil produk jasa membawa manfaat langsung pada pelanggan. *Benefit* dan *impact* merupakan kemanfaatan atau kegunaan bagi pelanggan yang dapat dilihat dalam jangka waktu lama antara 5 sampai 10 tahun kedepan. Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat di lihat pada tabel 2.3.1

TABEL 2.3.1  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	PKK Aktif		278		278	278	278	278	278	100	100	100	100	100	278	278	278	278	278
3	Posyandu Aktif		376		376	376	376	376	376	100	100	100	100	100	376	376	376	376	376

Indikator kinerja sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam suatu sasaran dari proses pelaksanaan program/kegiatan yang dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan memiliki ukuran waktu tertentu.

Spesifik artinya indikator sasaran yang menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan bukan cara pencapaiannya, harus memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk pemberian penilaian.

Dalam menunjukkan tingkat capaian KINERJA Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 2.3.2

**Tabel 2.3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<b>Program Admitrasi perkantoran</b>	1.055.289.100	1.284.870.000	1.746.444.000	2.242.839.100	2.272.032.500	1.055.569.100	1.248.669.884	1.736.022.173	2.213.855.840	2.267.936.869						2.272.032.480	2.267.936.849
<b>Kegiatan :</b>																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	55.880.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	900.000	55.880.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100	100	100		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	40.800.000	33.000.000	40.300.000	54.290.000	36.324.000	40.800.000	18.864.684	33.222.573	28.707.350	33.331.451	100	57,17	82,44	53	91,76		
Penyediaan Jasa Admitrasi Keuangan	55.040.000	58.560.000	61.020.000	60.960.000	84.180.000	55.320.000	42.019.000	61.020.000	60.960.000	84.180.000	99	71,75	100	100	100		
Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	28.658.000	42.027.000	60.179.000	67.381.000	62.982.000	28.658.000	42.027.000	60.179.000	67.381.000	62.982.000	100	100	100	100	100		
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				15.000.000	15.000.000				15.000.000	15.000.000				100	100		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.806.600	70.502.000	22.789.000	25.850.100	21.580.500	46.806.600	70.444.000	22.789.000	25.820.100	21.580.500	100	99,92	100	100	100		
Penyediaan Barang Cetak dan	17.475.000	31.461.000	34.222.500	37.884.000	32.000.000	17.475.000	31.363.000	34.222.500	37.884.000	32.000.000	100	99,69	100	100	100		

Penggandaan																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	10.000.000	52.060.000	1.440.000	5.400.000	2.500.000	9.944.000	51.940.000	1.440.000	5.400.000	100	99,44	99,77	100	100		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			181.600.000	196.500.000	96.400.000			181.550.000	196.500.000	95.600.000			99,97	100	99,17		
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	9.900.000	71.160.000	9.960.000	3.840.000	3.840.000	9.900.000	71.160.000	9.960.000	3.840.000	3.840.000	100	100	100	100	100		
Penyediaan Makanan dan Minuman	71.820.000	64.490.000	58.850.000	98.125.000	100.000.000	71.820.000	64.490.000	58.850.000	98.125.000	100.000.000	100	100	100	100	100		
Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah	492.367.000	541.920.000	611.790.200	949.961.000	1.023.624.000	492.367.000	536.608.200	608.982.900	949.950.390	1.023.386.418	100	99,02	99,54	100	99,98		
Rapat-Rapat koordinasi/Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	207.265.000	224.380.000	240.338.800	431.508.000	560.727.000	207.265.000	224.380.000	240.040.500	431.508.000	560.661.500	100	100	99,88	100	99,99		
Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			71.987.000	8.200.000	8.400.000			71.918.200	8.200.000	8.400.000			99,90	100	100		
Pelaksanaan Adminitrasi Kepegawaian			29.919.000	9.885.000	9.885.000			29.919.000	9.885.000	9.885.000			100	100	100		

Dilingkungan SKPD																	
Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas				10.000.000	37.000.000				10.000.000	37.000.000				100	100		
Penyusunan RKA, dan DPA, DPPA	20.639.000	21.490.000	22.531.000	10.880.000	13.150.000	20.639.000	21.490.000	22.531.000	10.880.000	13.150.000	100	100	100	100	100		
Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	40.092.000		102.140.000	135.090.000	155.340.000	40.092.000		102.140.000	132.030.000	155.340.000	100		100	98	100		
Penyediaan Jasa Publikasi				5.000.000	5.000.000				4.700.000	5.000.000				94	100		
Rapat kerja rencana daerah	21.026.500					21.026.500					100						
partisipasi dan keikutsertaan dalam festival budaya daerah		60.000.000					60.000.000					100					
Fasilitasi Peringatan Hari Kartini			34.401.000					34.401.000					100				
Pengawasan internal terhadap kinerja kepala desa dan sekretaris desa			110.556.500	119.845.000				110.556.500	119.845.000				100	100			
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	231.394.600	803.403.000	963.144.000	364.000.000	885.764.000	111.007.600	801.040.267	959.900.000	360.788.000	873.845.000						885.763.980	873.844.980
<b>Kegiatan :</b>																	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	32.000.000	96.000.000	66.400.000	81.000.000	486.000.000	32.000.000	96.000.000	66.350.000	77.970.000	477.680.000	100	100	99,92	96	98,29		
Penyediaan Sarana pendukung Kantor	14.400.000	184.000.000			100.000.000	14.400.000	183.953.000			99.840.000	100	99,97			99,84		
pembangunan gedung kantor		445.555.000	766.744.000				443.239.267	763.550.000				99,48	99,58				
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	133.245.000		80.000.000	199.000.000	229.064.000	12.858.000		80.000.000	198.840.000	225.625.000	1.036,3		100	100	98,499		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	51.749.600	77.848.000		84.000.000	70.700.000	51.749.600	77.848.000		83.978.000	70.700.000	100	100		100	100		
Pemeliharaan Rutun/berkala rumah dinas			50.000.000					50.000.000					100				
<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																	
<b>Kegiatan :</b>																	
Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			37.500.000					37.500.000					100				
Penyediaan pakaian khusus harian tertentu			17.500.000					17.500.000					100				

<b>Prpgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																	
<b>Kegiatan :</b>																	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	64.095.000	205.599.800	172.636.800			64.095.000	205.371.300	161.736.400			100	99,888 9	93,686				
<b>Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	34.190.000	30.700.000	31.851.000	280.325.000	66.605.000	34.190.000	30.700.000	31.851.000	280.325.000	66.605.000						66.604.980	66.604.980
<b>Kegiatan :</b>																	
Penyusunan Renja dan Renstra SKPD				25.130.000					25.130.000					100			
Penyusunan RKT dan PKT	21.260.000	21.700.000	22.851.000	21.565.000	13.925.000	21.260.000	21.700.000	22.851.000	21.565.000	13.925.000	100	100	100	100	100		
Pengelolaan dan Penataan Aset SKPD				206.042.000	19.812.000				206.042.000	19.812.000				100	100		
Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12.930.000	9.000.000	9.000.000	11.000.000	18.635.000	12.930.000	9.000.000	9.000.000	11.000.000	18.635.000	100	100	100	100	100		
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan				16.588.000	14.233.000				16.588.000	14.233.000				100	100		

SKPD																	
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	123.403.000	723.116.500	400.779.000	471.703.000	2.015.839.000	123.403.000	721.582.300	400.662.000	471.703.000	2.015.751.100						2.015.838.980	2.015.751.080
<b>Kegiatan :</b>																	
Pemilihan Dan Pelantikan Kades			19.486.000		1.528.896.000			19.486.000		1.528.896.000			100		100		
Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan			369.743.000	471.703.000	486.943.000			369.626.000	471.703.000	486.855.100			99,97	100	99,98		
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan		230.828.500					230.828.500					100					
Sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender tingkat kecamatan	123.403.000	48.079.000				123.403.000	48.079.000				100	100					
Pelatihan Pengelolaan data pokja desa/Kelurahan		305.509.000					303.974.800					99,50					
Pengolahan/ verifikasi data profil		138.700.000					138.700.000					100					

desa dan kelurahan																	
Inventarisasi perumahan tidak layak huni			11.550.000					11.550.000					100				
<b>Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Serta Kesejahteraan gender</b>																	
<b>Kegiatan :</b>																	
Sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender tingkat kecamatan		48.079.000	141.973.500				48.079.000	141.453.500				100	99,634				
<b>Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan Desa</b>	123.403.000	830.791.000				123.403.000	830.791.000										
<b>Kegiatan :</b>																	
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat	123.403.000					123.403.000					100						
Penyelenggaraan bintek pemanfaatan potensi SDA		500.000.000					500.000.000					100					

dan Pengembangan TTG di perdesaan																	
Pendataan pemukiman dan perumahan		230.154.000					230.154.000					100					
Evaluasi dan monitoring kegiatan pokja profil desa		100.637.000					100.637.000					100					
<b>Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Peresaan</b>	4.099.691.400	454.645.000	267.500.000	423.710.000	534.060.000	250.481.000	454.200.000	267.478.000	423.710.000	534.040.000						534.059.980	534.039.980
<b>Kegiatan :</b>																	
Rakor Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga ekonomi Desa				70.240.000	55.164.000				70.240.000	55.164.000				100	100		
Fasilitas Pembentukan BUMDesa					79.479.000					79.479.000					100		
Pembinaan Posyantekdes dan Pameran Teknologi tepat Guna	250.481.000	275.000.000	267.500.000	353.470.000	399.417.000	250.481.000	275.000.000	267.478.000	353.470.000	399.397.000	100	100	99,99	100,00	99,99		
Sosialisasi Bumdes		179.645.000					179.200.000					99,75					
<b>Peningkatan Partisipasi</b>	3.849.210.400	3.958.517.000	3.405.924.600	1.438.303.000	1.530.254.000	3.849.210.400	3.958.517.000	3.405.924.600	1.438.303.000	1.500.497.000						1.530.253.980	1.500.496.980

<b>Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>																	
<b>Kegiatan :</b>																	
Monev Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa					598.870.000					593.320.000					99,07		
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	158.015.000	225.966.100	98.401.100	131.464.000	123.192.000	158.015.000	225.966.100	98.401.100	131.464.000	123.192.000	100	100	100	100	100		
Penyelenggaraan Lomba Desa	297.744.400	578.658.900	460.555.500	326.091.000	326.091.000	297.744.400	578.658.900	460.555.500	326.091.000	306.684.000	100	100	100	100	94,05		
Fasilitasi Lembaga Adat Kab.Kapuas Hulu	283.200.000	327.130.000	293.280.000	291.000.000	293.996.000	283.200.000	327.130.000	293.280.000	291.000.000	289.196.000	100	100	100	100	98,37		
Rapat-rapat koordinasi tugas pembinaan pemerintahan desa					100.275.000					100.275.000					100		
Fasilitasi pembuatan patok batas Desa					87.830.000					87.830.000					100		
Monitoring, evaluasi patok batas desa				103.896.000					103.896.000					100			
Monitoring, evaluasi dan pelaporan TMMD				16.987.000					16.987.000					100			
Pasilitasi Pembuatan RPJM-Desa	195.885.000					195.885.000					100						

Penyusunan Profil Desa dan Registrasi Ibu dan Anak	297.819.000					297.819.000					100						
fasilitasi Pelaksanaan TMMD dan Karya Bhakti TNI	1.900.000.000	1.600.000.000	2.000.000.000			1.900.000.000	1.600.000.000	2.000.000.000			100	100	100				
Pendataan pemukiman dan perumahan		230.154.000					230.154.000					100					
Monitoring dan evaluasi dan pelaporan alokasi dana desa	508.317.000	691.846.000	553.688.000	568.865.000		508.317.000	691.846.000	553.688.000	568.865.000		100	100	100	100			
Evaluasi dan monitoring kegiatan pokja profil desa		100.647.000					100.647.000					100					
Sosialisasi sistem perencanaan dalam pembangunan desa	104.115.000	104.115.000				104.115.000	104.115.000				100	100					
Workshop evaluasi pelaksanaan lomba desa tahun 2013 dan persiapan pelaksanaan lomba desa tahun 2014	104.115.000	100.000.000				104.115.000	100.000.000				100	100					
<b>Program Peningkatan Kapasitas</b>																	

<b>Aparatur Pemerintahan Desa</b>																	
<b>Kegiatan :</b>																	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa					153.997.000				153.997.000					100			
Pasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
Sosialisasi Percepatan Penyelesaian Batas Adminitrasi Antar Desa					184.105.000				184.105.000					100			
Sosialisasi penataan wilayah desa				248.212.000	160.751.000			248.212.000	160.751.000				100	100			
Sosialisasi Pengembangan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa																	
Pelatihan Komputer dan Internet Pokja Profil Des/KEL																	
Pelatihan singkat Pemakaian GPS untuk Pengukuran Batas Desa					174.704.000				174.704.000					100			
Pembinaan Adminitrasi pengelolaan					154.812.000				154.812.000					100			

aset pemerintahan desa																	
Fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah desa				141.336.000					141.336.000					100			
Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan		553.228.000					553.228.000					100					
Rapat koordinasi teknis peningkatan aparatur pemerintah desa		717.117.500					717.117.500					100					
Rapat pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam rangka membangun karakter dan institusional		200.000.000					200.000.000					100					
Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang penetapan dan penegasan batas desa		500.000.000					500.000.000					100					

Rapat evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan desa				133.909.000					133.909.000					100			
<b>Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan</b>	247.621.400	-		317.992.900	289.818.500	247.621.400			317.982.900	289.818.500						289.818.480	289.818.480
<b>Kegiatan :</b>																	
Pembinaan Kelompok P2WKSS	176.236.400			317.992.900	289.818.500	176.236.400			317.982.900	289.818.500	100			100	100		
pembinaan lembaga kemasyarakatan	71.385.000					71.385.000					100						
<b>Program pendampingan nasional pemberdayaan masyarakat</b>																	
<b>Kegiatan</b>																	
Pendampingan UPK PNPM MPD				95.277.000					95.277.000					100			
Pendampingan administrasi program PNPM MPD Generasi				404.723.000	500.000.000				404.002.720	498.793.400				100	99,76		
<b>Program Pendataan dan Pendayagun</b>																	

<b>aan Data Keluarga</b>																	
Kegiatan :																	
Pendataan Keluarga Sejahtera	79.178.000					79.178.000					100						
Mini Survey Peserta KB Aktif	14.317.100					14.317.100					100						
<b>Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan</b>																	
Kegiatan :																	
Peningkatan mutu pelayanan pos terpadu dan pelatihan gender terpadu	67.395.000					67.395.000					100						
Pelaksanaan gerakan sayang ibu	169.070.000					169.070.000					100						
<b>Program : Keluarga Berencana</b>																	
<b>Kegiatan :</b>																	
Pembinaan operasional pusat informasi dan konsultasi	10.863.200		33.195.000			10.863.200		33.195.000			100		100				

kesehatan reproduksi remaja																	
Pengadaan kendaraan operasional pelayanan keluarga berencana	716.300.000		-			716.300.000		-			100						
pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan KB	79.123.000					79.123.000					100						
<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>																	
<b>Kegiatan :</b>																	
pelayanan keluarga berencana keliling	19.588.000					19.588.000					100						
Pengadaan alat-alat kontra sepsi	462.749.000		49.500.000			462.749.000		49.500.000			100		100				
Pengadaan alat-alat pelayanan KB			178.200.000					178.155.000					99,97				
<b>Program Ketahan dan Pemberdayaan Keluarga</b>																	
<b>Kegiatan :</b>																	
TNI manunggal KB-kesehatan	46.179.500		78.714.500			46.179.500		78.464.500			100						
Gerakan Kesatuan PKK-KB	36.675.000					36.675.000					100						
Bayangkara-KB	18.791.500					18.791.500					100						

Pembinaan Institusi masyarakat perdesaan	12.484.000					12.484.000					100						
Pameran Produk UPPKS dan HARGANAS	18.400.000		126.905.000			18.400.000		126.905.000			100		100				
<b>Program Pendataan dan pendayagun aan data keluarga dan penduduk</b>																	
<b>Kegiatan :</b>																	
Pendataan Keluarga Sejahtera			103.864.000					103.864.000					100				
<b>Program Peningkatan kualitas perlindunga n anak, remaja dan perempuan</b>																	
<b>Kegiatan :</b>																	
Pelaksanaan gerakan sayang ibu			87.137.000					87.137.000					100				
Pelaksanaan gerakpendat aan korban trafcking dan KDRT			35.227.000					35.227.000					100				

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada DPMD**

DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan eksternal meliputi Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (peluang) dan ancaman Threat (ancaman) .

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

### **1. Lingkungan Internal.**

#### **a. Kekuatan**

- a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/Pekerjaan;
- c. Adanya system administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- d. Adanya panduan dan system mekanisme kerja (SOP) Standar Operasional Prosedur;
- e. Tersedianya anggaran;
- f. Tersedianya lembaga keuangan desa dan pengkreditan desa untuk perekonomian di desa; dan
- g. Tersedianya lembaga usaha desa yang berpotensi meningkatkan pendapatan desa

#### **b. Kelemahan**

- a. Terlalu berorientasi pada anggaran;
- b. Belum tersedianya sistem informasi data yang memadai;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja; dan
- d. Kurangnya tenaga fungsional;

## **2. Lingkungan Eksternal**

### **a. Peluang ;**

- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang semakin demokratis menuju Pembangunan desa yang mandiri;
- b. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- c. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
- d. Adanya komitmen pemerintahan kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- e. Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
- f. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

### **b. Ancaman**

- a. Masih rendahnya kualitas Apartur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Rendahnya kualitas SDM di perdesaan;
- c. Masih cukup besarnya jumlah keluarga miskin
- d. Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- e. Banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan desa yang belum memadai
- f. Masih banyaknya desa yang memiliki potensi desa rendah

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu, telah menyusun kebijakan program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021), penyusunan kebijakan program prioritas tersebut dimulai dari mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilan kegiatan-kegiatan prorgam prioritas yang telah dilaksanakan sebelumnya, langka ini dimulai dari menentukan masalah dan merumuskannya serta mengumpulkan data indikator kinerja utama yang telah diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, data yang valid dan dapat dipercaya, realibilitas dan objektif diidentifikasi untuk memastikan permasalahan yang ada berdasarkan tugas dan fungsinya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya untuk dapat menemukan permasalahan utamanya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2016-2021, untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah menentukan beberapa kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yaitu:

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa/ kelurahan, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa;
2. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah;
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan peran perempuan di perdesaan, serta pengembangan pasar desa;
4. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

5. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknislainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Renstra 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Sasaran :**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

dari kebijakan, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2016-2021 beberapa kegiatan yang tertuang dalam program-program prioritas dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya dan ketidakberhasilannya.

Evaluasi Kebijakan ditujukan untuk melihat sejauhmana kegiatan yang dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart bahwa evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya dan menilai keberhasilan atau kegagalan berdasarkan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Masih menurut Lesster dan Stewart bahwa untuk mengetahui atau menemukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan harus meliputi beberapa kegiatan yakni 1) Pengkhususan yaitu identifikasi tujuan melalui mana program kebijakan tersebut di evaluasi. 2) Pengukuran yakni menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan dari objek evaluasi. 3) Analisis yakni penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. 4) Rekomendasi yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

Dengan demikian evaluasi diperlukan untuk melihat dan menilai daya guna dan hasil guna atau dengan kata lain efektif dan efisien suatu kebijakan yang kemudian dapat memberikan masukan bagi proses pengambilan keputusan yang akan datang agar tidak mengulangi gradasi

kesalahan yang sama untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan.

Menurut A.G. Subarsono, untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator atau kriteria, yakni : (1) **Efektivitas;** (2) **kecukupan;** (3) **pemerataan;** (4) **reponsivitas;** (5) **ketepatan.**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berbagai agenda kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2011-2015, telah dapat diselesaikan dan dicapai. Namun masih cukup banyak pula program/kebijakan tersebut memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan evaluasi kebijakan dan data-data indikator kinerja utama yang diperoleh melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat setiap akhir tahun kegiatan menunjukkan nilai positif, namun di pacu lagi agar lebih efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diharapkan, Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat DPMD masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya :

1. Adanya Perubahan Peraraturan Perundang-Undangan tentang desa yang harus segera di sosialisasikan
2. Masih kurangnya supervisi dari pemerintah tentang penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
3. Masih sangat rendahnya kualitas SDM Aparatur Desa, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mengakibatkan pada kurang maksimalnya pemberdayaan masyarakat
4. Kurangnya informasi yang akurat yang diperoleh pemerintahan desa akibat dari belum terdatanya potensi desa dengan baik sehingga aparatur desa kesulitan dalam mengambil kebijakannya.
5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat ikut bertanggung jawab dalam proses pembangunan
6. Masih kurangnya pengetahuan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa didalam memotifasi partisipasi guna mewujudkan kehidupan masarakat yang demokratis

DPMD Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diberikan kepadanya wajib melayani masyarakat pada umumnya dan sebanyak 278 desa pada khususnya. Keadaan ini tentunya menuntut strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk menentukan strategis mana yang ditempuh para unit kerja (Dinas) seharusnya mampu membaca **kekuatan, kelemahan, dan peluang** yang akan dirumuskannya dalam suatu kegiatan-kegiatan program prioritas. Melalui laporan kegiatan objektif yang seharusnya berisi substantif dari kegiatan yang dilakukan tersebut, bukannya laporan yang subjektif sebagai formalitas saja.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, ansifatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan, melalui penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah di lakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang di anut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan. Pernyataan Visi Kabupaten Kapuas Hulu. ” **MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS**”

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang di inginkan atau di cita-citakan.

Misi adalah sesuatu yang harus diembankan atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh

instansi pemerintah, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Penyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Baik dan Bersih
2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan
3. Meningkatkan Layanan Infastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu ditunjukkan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri, Penciri ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan sumberdaya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten perbandingan dan waktu pencapaian indikator, sehingga dihasilkan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

1. Predikat SAKIP
2. Jumlah Desa Mandiri
3. Persentase Peningkatan Status Desa

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

- 5) Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik dan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi DPMD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L**

Penjabarandari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL)

Pada Rapat Kabinet Kerja, tanggal 27 Oktober 2014 bahwa “Tugas kita semua dan utama adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak adalagi yang namanya visi dan misimenteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri. Sekali lagi yang ada program operasional menteri”. Dengan adanya satu visi dan misi Presiden, diharapkan akan terjadi sinergilintas K/L dalam melaksanakan program-program pembangunan dan sekaligus akan mengurangi ego sektoral yang selama ini disinyalir sebagai penghambat pembangunan.

Adapun visi Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebaga ivisi pembangunan nasional untuk Tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.”

Dalam upaya pencapaian visiter sebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara

kepulauan.

- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun Sasaran Strategis Pembangunan Nasional yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Presiden yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun kedepan atau yang disebut dengan NAWA CITA. Nawacita menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kesembilan Agenda Strategis Prioritas atau yang disebut Nawa cita adalah sebagai berikut:

- 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berkaitan dengan sasaran startegis, “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah- Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, sebagaimana disebutkan pada Prioritas Nawacita ke-3, Kementerian desa menetapkan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi local antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan akses ibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawanpangan, dan konflik sosial;
- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2015-2025 memberikan dasar yang kuat bagi penataan ruang kota, maka salah satu langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan

pemanfaatan ruang dalam mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai operasional rencana kota tersebut diperlukan peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang dan zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun kota. Selain itu untuk menjaga konsistensi pelaksanaan rencana RTRW yang telah disusun diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dengan komitmen tinggi. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas terkait penataan ruang.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu merupakan bagian dari masalah namun belum menjadi masalah publik, isu berkembang dari orang perorang dan kemudian dapat terus berkembang menjadi persoalan orang banyak, ramai dibicarakan melalui berbagai media dan menjadi kesepakatan orang banyak menjadi permasalahan, disinilah letaknya isu menjadi masalah publik, oleh karenanya dalam mendukung Visi dan Misinya DPMD dapat menentukan berbagai isu-isu strategis yang dominan menjadi masalah publik, isu-isu tersebut harus diminej atau dikelola dengan berbagai kebijakan atau program-program yang mampu meminimalisir terjadinya masalah yang lebih besar.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas maka Struktur Organisasi SKPD DPMD, mempunyai kewajiban utamanya adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam pemberian pelayanan pada masyarakat dan desa, pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa wajib dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Oleh karenanya dalam lima tahun kedepan (2016-2021) DPMD Kabupaten Kapuas Hulu melihat dan mengidentifikasi isu-isu yang ada

selama ini dan menetapkannya sebagai isu strategis dalam periode lima tahun kedepan.

Adapun Isu-Isu Strategis yang menjadi fokus DPMD adalah :

- 1) Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Pengelolaan asset/kekayaan desa
- 3) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintahan Desa
- 4) Pengelolaan dan Penyelesaian batas Desa;
- 5) Penguatan Pembangunan Partisipatif Tingkat Desa;
- 6) Pemberdayaan ekonomi lokal tingkat desa dengan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes)
- 7) Pemberdayaan sosial budaya dan lembaga Adat;
- 8) Pengoptimalan data profil desa sehingga data akurat perencanaan pembangunan desa
- 9) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan SDA desa;
- 10) Tertib administrasi pemerintahan desa;
- 11) Fasilitasi pembinaan PKK dan Posyandu
- 12) Meningkatkan penguatan kapasitas pemerintahan desa, lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk merealisasikan misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Kapuas Hulu tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator, sasaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam RPJMD tahun 2016-2021 Kabupaten Kapuas Hulu, tercantum Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran yang sejalan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 dalam pencapaian targetnya sebagai berikut:

VISI :

MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING  
DAN HARMONIS “

MISI 1:

MEMPERKUAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK  
DAN BERSIH

TUJUAN 1 :

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN  
BERSIH SERTA BERLANDASKAN PELAYANAN PUBLIK YANG  
BERKUALITAS

MISI 2 :

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG  
BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN

TUJUAN 3 :

MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN  
DAYA SAING SDM MASYARAKAT

## SASARAN 9 :

### MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Kapuas Hulu pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:

#### A. TUJUAN DPMD :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### B. SASARAN DPMD :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
2. Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

#### C. INDIKATOR :

##### 1. Predikat SAKIP

Program:

- 1) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan :

- a. Pengelolaan dan Penataan Aset SKPD
- b. Penyusunan RKT dan PKT
- c. Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- d. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
- e. Penyusunan Renja dan Renstra

Program :

- 2) Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- f. Penyediaan jasa alat tulis kantor
- g. Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- j. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
- k. Penyediaan makanan dan minuman
- l. Rapat-rapat koordinasi/ konsultasi dan kunjungan kerja keluar daerah
- m. Rapat-rapat koordinasi/ konsultasi dan kunjungan kerja dalam daerah
- n. Penyediaan jasa pengadaan barang dan jasa
- o. Pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan OPD
- p. Pengelolaan Kearsipan DPMD
- q. Penyediaan jasa sewa mobilitas
- r. Penyusunan RKA dan DPA,DPPA
- s. Fasilitasi organisasi ASN dan Non ASN
- t. Penyediaan Jasa pendukung kantor
- u. Penyediaan Jasa Publikasi

Program :

1) Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- b. Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Kantor

Program :

2) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan Formal

Program:

3) Peningkatan Disiplin aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

b. Pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu

2. Jumlah Desa Mandiri Dan Persentasi Peningkatan Status Desa  
Program :

1) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan :

- a. Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa dan SIPADES
- b. Monitoring, Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa
- c. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Monitoring Evaluasi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
- e. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset Pemerintah Desa
- f. Pendampingan Penyusunan APBDes
- g. Monitoring Penggunaan ADD dan DD
- h. Penataan Aset Desa
- i. Monitoring dan Evaluasi Pendataan Aset Desa
- j. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
- k. Pembinaan Tata Kelola Aset Desa

Program :

2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan :

- a. Pemetaan Potensi Kawasan Perdesaan dan Pembinaan Posyantek
- b. Pemuktahiran Data Profil Desa dan Indeks Desa Membangun
- c. Pembinaan Posyantekdes
- d. Pelatihan/ Pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan
- e. Pelatihan/ Pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan
- f. Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan
- g. Mengikuti kegiatan TTG TK. Provinsi dan Nasional
- h. Perencanaan pembangunan Desa Mandiri
- i. Pemutakhiran dan Validasi Data Profil Desa
- j. Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun

- k. Penyediaan Listrik Perdesaan
- l. Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna

Program :

3) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan :

- a. Rakor Pembinaan Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Desa
- b. Fasilitasi Pembentukan BUMDes
- c. Pelatihan Manajemen BUMDes
- d. Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif
- e. Monitoring Evaluasi Pengelolaan Bantuan Bumdes dan Bumdes Bersama
- f. Survey Potensi Produk Unggulan Bumdes
- g. Pendampingan Administrasi PNPM Generasi
- h. Pendampingan Administrasi Program Inovasi Desa

Program :

4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
- b. Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa
- c. Fasilitasi Lembaga Adat Kab. Kapuas Hulu
- d. Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Kodim 1226/PST
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Sosial Bhatalion Yonef Raider 644 WS
- f. Pembinaan LPM
- g. Pembinaan Posyandu dan PKK
- h. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (KPMD)
- i. Pembinaan Paud, PKK dan Posyandu
- j. Evaluasi Pembinaan Terpadu Membangun Desa
- k. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Program :

5) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- a. Sosialisasi Peraturan Undang-Undang Tentang Desa

- b. Sosialisasi Percepatan Penyelesaian Batas Administrasi Antar Desa
- c. Pelatihan Singkat Pemakain GPS Untuk Pengukuran Batas Desa
- d. Monitoring Penataan Wilayah Desa Tingkat Desa, Dusun Dan RT
- e. Pelatihan Komputer dan Internet
- f. Fasilitasi Pembinaan dan Rakor Pendamping Desa
- g. Pemilihan Dan Pelantikan Kades
- h. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- i. Monev Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa
- j. Sosialisasi Penataan Wilayah Desa
- k. Rapat-rapat koordinasi tugas pembinaan pemerintahan Desa
- l. Fasilitasi patok Batas Desa
- m. Monitoring penegasan batas desa di Kabupaten Kapuas Hulu
- n. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa
- o. Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kabupaten Kapuas Hulu
- p. Pemilihan, Sosialisasi dan Pelantikan Kepala Desa
- q. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- r. Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu
- s. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan Desa
- t. Fasilitasi Penegasan Batas Desa dan Penataan Wilayah Desa
- u. Pembinaan Pelayanan Publik
- v. Pembinaan, Peningkatan Status Kemandirian Desa

Program

- 6) Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
- Kegiatan :
- a. Pembinaan Kelompok P2WKSS

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun

waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.4.1.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat Sakip	-	C	CC	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	6 Desa Mandiri	13 Desa Mandiri	15 Desa Mandiri
			Persentasi Peningkatan Status Desa	-	-	100%	100%	100%	100%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Sasaran strategis dan arah kebijakan merupakan penjabaran dari sasaran yang dikehendak dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD, Dengan demikian Sasaran Strategis dapat Memprediksi Indikator Kinerja Utama Dalam Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalah sebagai berikut :

**Tabel V.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI</b> <b>MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS</b>				
<b>MISI 1</b> <b>Memperkuan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih</b>				
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Reformasi Birokrasi dan Perbaikan Tata kelola Pemerintahan	Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
<b>MISI 2</b> <b>Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan</b>				
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Peningkatan kualitas Pembangunan SDM Masyarakat Kapuas Hulu	Pemberdayaan Masyarakat Desa

**5.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Predikat SAKIP, Jumlah Desa Mandiri dan Persentasi Status Desa.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah efisien dan efektif perlu direncanakan ke dalam program prioritas baik urusan wajib maupun pilihan. Proyeksi proposal belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran	kode			Program dan Kegiatan	indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	SUMBER DANA												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode	Unit Kerja	Lokasi				
								Tahun - 2016		Tahun - 2017		Tahun - 2018		Tahun - 2019		Tahun - 2020		Tahun - 2021								
								Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp													
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		22			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Transparan Akuntabel dan Mandiri	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																									
						Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran				100 %		100 %		100 %		100%		100 %							
					1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	200	200	1.200.000	160	960.000	160	960.000	176	1.056.000	193	1.161.600	212	1.277.760	6.615.360		Sekretariat	DPMD		
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan langganan	12 BLN	12 BLN	36.324.000	12 BLN	87.600.000	12 BLN	107.600.000	12 BLN	110.600.000	12 BLN	161.956.080	12 BLN	160.956.080	665.036.160		Sekretariat	DPMD		
					3	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Jumlah orang	15 org	15 org	84.180.000	15 org	112.043.580	15 org	100.000.000	548.763.580		Sekretariat	DPMD								
					4	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Honor	3 Org	3 Org	62.982.000	3 Org	76.382.000	4 Org	76.382.000	4 Org	76.782.000	4 Org	93.170.000	4 Org	93.170.000	478.868.000		Sekretariat	DPMD		
					5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja	3 Jenis	3 Jenis	15.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	20.000.000	3 Jenis	15.000.000	3 Jenis	16.500.000	3 Jenis	18.150.000	94.650.000		Sekretariat	DPMD		

						6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	21 Jenis	21 Jenis	21.580.500	21 Jenis	19.583.000	21 Jenis	35.807.000	21 Jenis	60.963.000	21 Jenis	67.059.300	21 Jenis	67.668.930	272.661.730	Sekretariat	DPMD
						7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	11 Jenis	11 Jenis	32.000.000	11 Jenis	22.772.000	11 Jenis	22.970.100	11 Jenis	106.370.100	11 Jenis	42.592.000	11 Jenis	42.592.000	269.296.200	Sekretariat	DPMD
						8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Listrik	20 Jenis	20 Jenis	5.400.000	20 Jenis	3.600.000	20 Jenis	40.600.000	20 Jenis	3.600.000	20 Jenis	47.600.000	20 Jenis	47.600.000	148.400.000	Sekretariat	DPMD
						9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan /Perlengkapan	5 Jenis	5 Jenis	96.400.000	10 Jenis	50.500.000	15 Jenis	143.700.000	13 Jenis	314.195.000	13 Jenis	345.614.500	13 Jenis	380.175.950	1.330.585.450	Sekretariat	DPMD
						10	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	Jumlah bulan langganan	12 BLN	12 BLN	3.840.000	12 BLN	5.640.000	12 BLN	6.000.000	12 BLN	5.640.000	12 BLN	6.204.000	12 BLN	6.824.400	34.148.400	Sekretariat	DPMD
						11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Aparatur	47 org	47 org	100.000.000	47 org	87.840.000	54 org	175.200.000	54 org	271.570.000	54 org	298.727.000	54 org	29.872.700	963.209.700	Sekretariat	DPMD
						12	Rapat-Rapat Koordinasi/ KONSultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	150 X	153 X	846.688.000	163 X	901.778.000	164 X	906.470.800	125 X	724.464.600	138 X	796.911.060	152 X	876.602.166	5.052.914.626	Sekretariat	DPMD
						13	Rapat-Rapat koordinasi/ KONSultasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300 X	305 X	560.727.000	380 X	698.970.000	498 X	915.343.900	442 X	784.279.000	486 X	862.706.900	535 X	948.977.590	4.771.004.390	Sekretariat	DPMD
						14	Penyediaan Administarsi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang	7 Orang	5 DOK	8.400.000	5 DOK	14.300.000	5 DOK	14.300.000	5 DOK	15.900.000	5 DOK	17.490.000	5 DOK	19.239.000	89.629.000	Sekretariat	DPMD
						15	Pelaksanaan Admisitrasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD	Jumlah Orang	2 Org	12 BLN	9.885.000	12 BLN	6.735.000	12 BLN	6.735.000	12 BLN	15.135.000	12 BLN	16.648.500	12 BLN	18.313.350	73.451.850	Sekretariat	DPMD
						16	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas		12 BLN	12 BLN	7.000.000	12 BLN	15.000.000	12 BLN	23.000.000	12 BLN	23.000.000	12 BLN	25.300.000	12 BLN	27.830.000	121.130.000	Sekretariat	DPMD

						17	Penyusunan RKA, dan DPA, DPPA	Jumlah dokumen	3 DOK	3 DOK	13.150.000	3 DOK	9.362.000	3 DOK	9.612.000	3 DOK	14.872.000	3 DOK	16.359.200	3 DOK	17.995.120	81.350.320	Sekretariat	DPMD
						18	Fasilitasi Organisasi ASN dan Non ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang Terfasilitasi						2 Organisasi	25.000.000	2 Organisasi	30.000.000	2 Organisasi	33.000.000	2 Organisasi	36.300.000	124.300.000	Sekretariat	DPMD
						19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Tenaga Honor	5 ORG	5 ORG	155.340.000	8 ORG	200.340.000	11 ORG	200.340.000	11 ORG	241.140.000	11 ORG	265.254.000	11 ORG	291.779.400	1.354.193.400	Sekretariat	DPMD
						20	Penyediaan Jasa Publikasi	Terwujudnya Publikasi/Informasi Kegiatan BPMPD	12 BLN	12 BLN	5.000.000	12 BLN	5.000.000	12 BLN	7.500.000	12 BLN	5.000.000	12 BLN	5.500.000	12 BLN	6.050.000	34.050.000	Sekretariat	DPMD
						21	Pengelolaan Kearsipan di lingkungan DPMD	Jumlah Arsip	12 Bln	12 Bln				12 BLN	7.435.000	12 BLN	7.435.000	12 BLN	6.050.000	20.920.000			Sekretariat	DPMD
							Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "BAIK"		90%		90%		90%		90%		90%		90%				
						1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan	1 UNIT	1 UNIT	486.000.000	4 UNIT		4 UNIT	307.400.000	8 UNIT	236.000.000	5 UNIT	259.600.000	5 UNIT	285.560.000	793.400.000	Sekretariat	DPMD
						2	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor		1 KEG	1 KEG	100.000.000			1 KEG	66.200.000			1 KEG	66.200.000		66.200.000			
						3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan	5 Ruangan	5 Ruangan	247.000.000			5 Ruangan	192.500.000	5 Ruangan	30.000.000	5 Ruangan	192.500.000		192.500.000	439.500.000	Sekretariat	DPMD
						4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan	1 Unit	2 Unit	70.700.000	2 Unit	61.100.000	2 Unit	72.100.000	3 Unit	85.150.000	3 Unit	93.665.000	3 Unit	103.031.500	142.800.000	Sekretariat	DPMD
						5	Rehabilitasi /Penataan Gudang Kantor	Presentase Rehabilitasi /Penataan Gudang Kantor						95%	30.000.000							30.000.000	Sekretariat	DPMD
						6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Halaman Kantor	Jumlah Halaman	1 Halaman						1 Halaman	80.000.000						80.000.000	Sekretariat	DPMD



					5	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	12 DOK	12 DOK	14.233.000	12 DOK	14.233.000	12 DOK	9.193.000	12 DOK	8.303.000	12 DOK	9.133.300	12 DOK	10.046.630	23.426.000	Sekretariat	DPMD
meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya Kemandirian Desa						Jumlah Desa Mandiri							6 DESA	13 DESA	15 DESA							
							Presentase Peningkatan Status Kemandirian Desa							100 %	100%	100 %							
						Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Presentase Desa Tertib Adminitrasi Pengelolaan Keuangan Desa		75%	80%		85%		90%	-	90%	-	90%	-				
					1	Pendampingan penyusunan APBDes	Jumlah Desa yang Menyampaikan APBDesa tepat waktu dan benar	278 Desa	278 Desa							278 Desa	349.843.000	278 Desa	350.000.000			Pemb Adm Desa	DPMD
					2	Monitoring Penggunaan ADD dan DD	Jumlah desa yang melakukan penatausahaan dan pencairan keuangan desa yang tertif dan tepat waktu	278 Desa	278 Desa							278 Desa	660.129.000	278 Desa	675.000.000			Pemb Adm Desa	DPMD
					3	Pelatihan SISKEUDES	Jumlah Desa yang mendapat pelatihan siskeudes	278 Desa	278 Desa							278 Desa	290.000.000	278 Desa	290.000.000			Pemb Adm Desa	DPMD
					4	Penataan Aset Desa	Jumlah Desa yang tertata pengelolaan aset desa	278 Desa	278 Desa							278 Desa	255.058.000	278 Desa	275.000.000			Pemb Adm Desa	DPMD
					5	Monitoring dan evaluasi dan pendataan aset desa	Jumlah desa yang di pantau melakukan penataan aset desa	278 Desa	278 Desa							278 Desa	185.318.000	278 Desa	200.000.000			Pemb Adm Desa	DPMD
					6	Pasilitasi perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa yang menyusun RKPDes berkualitas dan tepat waktu	278 Desa	278 Desa							278 Desa	120.000.000	278 Desa	140.000.000	160.000.000		Sekretariat	DPMD

						7	Pembinaan Tata Kelola Aset Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan Tata Kelola Aset Desa	150 Desa	150 Desa						150 Desa	281.000.000	128 Desa	250.000.000	531.000.000	Pemb Adm desa	DPMD		
						8	Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa	1 KEG			1 KEG	89.934.000	1 KEG	110.000.000					199.934.000	Pemb Adm Desa	DPMD		
						9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa	% Desa yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu							80%	265.755.000	90%	292.330.500	95%	321.563.550	879.649.050	Pemb Adm Desa	DPMD	
						10	Monitoring Evaluasi dan Pemantauan Penggunaan ADD dan DD	Jumlah Desa yang mendapat pemantauan penggunaan ADD dan DD	278 DESA				278 Desa	432.233.000			278 Desa	523.001.930	278 Desa	575.302.123	1.530.537.053	Pemb Adm Desa	DPMD	
							Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Inovasi Desa Yang Di terapkan							2 Inov		72%			82%				
						1	Pemetaan Potensi Kawasan Perdesaan dan Pembinaan Posyantek	Jumlah Posyantek yang di bina	23 klpk								23 klpk		23 klpk					
								Jumlah Kawasan Potensi Unggulan	4 kwsn								4 kwsn	55.177.000	4 kwsn	60.000.000	115.177.000	Pemd Masy	DPMD	
						2	Pemutahiran Data Profil Desa dan Data Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa	278 DESA				278 DESA	333.553.900	278 DESA	208.371.000	278 DESA	226.571.000	278 DESA	226.571.000	995.066.900	Pemd Masy	DPMD	
						3	Pembinaan Posyantekdes	Jumlah Posyantekdes yang sudah terbina	23 KEC			23 KEC	415.595.000	23 KEC	283.126.000			23 KEC	463.999.958	23 KEC	454.627.303			
						4	Pelatihan/Pengolahan data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pelatihan/pengolahan data Profil Desa	100 DESA /KEL	100 DESA /KEL		486.943.000										486.943.000	Pemd Masy	DPMD

					5	Pengolahan/ verifikasi Data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang sudah memiliki Profil Desa dan Kelurahan					75 DESA	92.730.697						92.730.697				
					6	Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	100 DESA			100 DESA	427.637.000	100 DESA	81.698.000						509.335.000	Pemd Masy	DPMD	
					7	Mengikuti Kegiatan TTG TK. Provinsi dan Nasional	Mengikuti Kegiatan Gelar TTG Tingkat Prov dan Nasional	2 KALI	2 KALI	399.417.000										399.417.000			
					8	Perencanaan pembangunan desa mandiri	Jumlah Desa yang dibangun	1 Keg			1 Keg	250.000.000								250.000.000	Pemd Masy	DPMD	
					9	Pemutakhiran dan Validasi Data Profil Desa	Jumlah Desa	278 DESA					278 DESA	200.000.000	278 DESA	185.729.091	278 DESA	185.729.091	571.458.182				
					10	Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa	278 DESA					278 DESA	138.343.900	278 DESA	226.571.000	278 DESA	250.000.000	514.914.900	Pemd Masy	DPMD		
					11	Penyediaan Listrik Desa	Tersediannya Listrik Desa	278 DESA			1 Keg	113.000.000	31 Rumah	510.000.000	174	2.062.000.000	174	2.062.000.000	278 Desa	2.500.000.000	7.134.000.000		
					12	Penyelenggaraan Gelat Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok								278 Desa	236.887.000	278 Desa	260.575.700	278 Desa	286.633.270	784.095.970	Pemd Masy	DPMD
						Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah BUMDes Sehat				50 Bumdes		50 Bumdes		50 Bumdes		78 Bumdes		50 Bumdes				
							% Desa yang memiliki BUMDes																

						1.	Rakor Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga ekonomi Desa	Jumlah Desa yang mendapat Rakor pembinaan lembaga kemasyarakatan dan ekonomi desa	23 KEC	23 KEC	55.164.000								55.164.000	Pemd Masy	DPMD			
						2.	Fasilitas Pembentukan BUMDesa	Jumlah Bumdes yang terfasilitasi dalam pembentukannya	50 DESA	50 DESA	79.479.000	100 DESA	71.255.000	150 DESA	73.385.000	50 DESA	91.613.000	78 DESA	175.000.000	50 DESA	130.000.000	620.732.000		
						3	Pelatihan Menejemen BUMDes	Jumlah BUMDes yang mendapat pelatihan	50 DESA					50 DESA	70.353.000	100 DESA	184.703.000	100 DESA	201.983.000	100 DESA	220.000.000	677.039.000	Pemd Masy	DPMD
						4	Surve Potensi Produk Unggulan BUMDES	Jumlah Desa Yang Memiliki Produk Unggulan	278 DESA					31 Klmpk	500.000.000							500.000.000		
						5	Pendampingan Adminitrasi PNPMP Generasi	Jumlah Desa yang mendapat pendampingan dari Fasilitator	1 KEG	1 KEG	500.000.000	1 KEG	364.343.500									864.343.500	Pemd Masy	DPMD
						6	Pendampingan Adminitrasi Program Generasi Sehat Cerdas	Jumlah Desa Mendapat Pendampingan	86 Desa					86 Desa	172.359.500							172.359.500		
						7	Pendampingan Adminitrasi Program Inovasi Desa	Jumlah Desa Mendapat Pendampingan	278 Desa					278 Desa	175.156.000							175.156.000	Pemd Masy	DPMD
							Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	% Desa yang masyarakatnya berpartisipasi aktif dalam membangun desa	70%	70%		75%		80%		85%		89%		92%				
						1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Desa yang melaksanakan Bulan Bhakto Gotong Royong	1 DESA	1 DESA	123.192.000	1 DESA	156.523.000	1 DESA	204.675.000	1 DESA	183.404.000	1 DESA	113.849.000	1 DESA	145.000.000	926.643.000	Pemd Masy	DPMD

						2	Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Evaluasi Diri	278 DEsa	278 DEsa	306.684.000	278 DEsa	267.266.000	278 DEsa	332.258.000	278 DEsa	359.443.000	278 DEsa	360.000.000	278 DEsa	310.000.000	1.935.651.000	Pemd es	DPMD	
								Jumlah Desa yang melakukan perlombaan	23 kec	23 kec		23 kec		23 kec		23 kec		23 kec		23 kec					
						3	Fasilitasi Lembaga Adat Kab.Kapuas Hulu	Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi	61 ORNG	61 ORNG	293.996.000	61 ORNG	567.196.000	61 ORNG	408.256.000	61 ORNG	452.336.000	61 ORNG	430.439.543	61 ORNG	473.483.497	702.252.000	Pemd es	DPMD	
						4	Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Kodim 1226/PST	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Kodim 1226/PST	1 Keg				1 Keg	1.000.000.000	1 Keg	1.000.000.000	1 Keg	1.000.000.000	1 Keg	1.000.000.000	1 Keg	1.000.000.000	4.000.000.000	Pemd Masy	DPMD
						5	Fasilitasi Pelaksanaan Bhakti Sosial Batalion Yonef Raider Khusus 644 WS	Terlaksananya Pelaksanaan Bhakti Sosial Batalion Yonef Raider Khusus 644 WS	1 Keg				1 Keg	500.000.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	500.000.000	2.000.000.000	Pemd Masy	DPMD
						6	Pembinaan Peningkatan Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang di bina	278 Desa						3 Desa	276.468.000		300.000.000		330.000.000		906.468.000	Pemd Masy	DPMD	
						7	Pembinaan PKK dan Posyandu yang terbina	Jumlah Pkk dan Posyandu yang terbina	278 DESA					50 Desa	155.500.000	50 Desa	117.496.000					272.996.000	Pemd Masy	DPMD	
						8	Evaluasi Pembinaan Terpadu Membangun Desa	Jumlah Desa yang tertib Administrasi Desa	24 Buku Setiap Desa									24 Buku setiap Desa	275.000.000	24 Buku Setiap Desa	275.000.000	550.000.000	Pemd es	DPMD	
						9	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah lembaga Masyarakat	278 Desa									278 Desa	518.850.000	278 Desa	518.850.000	1.037.700.000	Pemd es	DPMD	
							Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	% Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	70%	70%		70%		70%		70%		75%		80%					
						1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa	Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi undang-undang tentang desa	278 DESA	278 DESA	153.997.000	278 DESA	155.595.000	278 DESA	156.371.040							465.963.040	Pemd es	DPMD	



						10	Monev Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang terlatih dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	278 DESA	278 DESA	472.766.000	278 DESA	388.303.000					80 DESA	440.000.000	80 DESA	484.000.000	924.000.000	Pemdes	DPMD	
						11	Sosialisasi penataan wilayah desa	Adanya Penataan Wilayah Desa	23 KEC	23 KEC	160.751.000			23 KEC	73.117.160								233.868.160	Pemdes	DPMD
						12	Rapat-rapat koordinasi tugas pembinaan pemerintahan desa	Adanya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	50 DESA	50 DESA	100.275.000	50 DESA	43.550.000	60 DESA	100.275.000								500.000.000	Pemdes	DPMD
						13	Fasilitasi patok Batsa Desa	Jumlah Patok Batas desa yang sudah ada	40 DESA	40 DESA	87.830.000												87.830.000	Pemdes	DPMD
						14	Monitoring penegasan batas desa di Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Desa yang mendapat penegasan batas desa	278 DESA					100 Desa	113.342.000								113.342.000	Pemdes	DPMD
						15	Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa	jumlah desa yang mendapat monitoring, Evaluasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa	278 DESA					75 Desa	87.386.000			90 DESA	180.000.000	98 DESA	225.000.000		492.386.000	Pemdes	DPMD
						16	Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta yang Mnegikuti Rakor Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kabupaten Kapuas Hulu	278 DESA					278 Desa	113.000.000	278 Desa	231.675.000	278 Desa	265.175.000	278 Desa	265.175.000		875.025.000	Sekretariat	DPMD
						17	Pemilihan, Sosialisasi dan Pelantikan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melakukan pemilihan, sosialisasi pelantikan kepala desa	278 DESA						112 Desa	413.407.400			150 Desa	500.000.000			413.407.400	Pemdes	DPMD

					18	Pemilihan Kepa Desa Serentak dan Antar Waktu	Jumlah desa yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak	93 kds seren tak									93 kds serenta k	450.000.000					Pemd es	DPMD	
							Jumlah Desa yang mengikuti pilkades antar waktu	5 kds antar wakt u										5 kds antar waktu							
					19	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintaha n Desa	% Desa Yang Menyampaik an Laporan Administrasi Pemerintaha n Desa Tepat Waktu	100 %				80%	98.600.000	90%	108.460.000	95%	119.306.000	326.366.000					Pemb Adm Desa	DPMD	
					20	Fasilitasi Penegasan Batas Desa dan Penataan Wilayah Desa	Jumlah Perbub	100 Perb ub										100 Perbub	250.000.000	100 Perb ub	250.000.000	300.000.000		Pemd es	DPMD
					Program : Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		Cakupan Pembinaan Kelompok P2WKSS																		
					1	Pembinaan Kelompok P2WKSS	Jumlah Kelompok Yang terbina	1 KEG	1 KEG	289.818.500	1 KEG	277.515.000	1 KEG	350.680.385										Pemd Masy	DPMD

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPMD Kabupaten Kapuas Hulu harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang di tunjukkan dengan indicator kinerja. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel Berikut ini;

Tabel.7.1

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indokator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Predikat SAKIP	-	-	C	CC	B	BB	BB
2	Jumlah Desa Mandiri	-	-	-		6 Desa Mandiri	13 Desa Mandiri	15 Desa Mandiri
3	Persentasi Peningkatan Status Desa	-	-	-	100%	100%	100%	100%

## **BAB X**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategis ini harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Penyusunan Renstara diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik di internal Dinas maupun di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Kapuas Hulu,



Alpiansyah, SE.M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680506 199503 1 002

